



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: NOVI YULIANTO Bin Rustam Effendi (Alm)
Tempat lahir	: Bengkulu
Umur/Tanggal lahir	: 43 Tahun/24 Mei 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Gang Kandis 1 No. 5 RT. 02 RW.01 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan

Terdakwa Novi Yulianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Julita, S.H., dan Rekan advokat Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Irian Nomor 122 RT 08 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bgl tertanggal 10 April 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Unsur ini telah terpenuhi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Narkotika jenis ganja** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** penjara dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 paket ganja seberat 1,04 gram
 - 1 buah plastic warna hitam**(dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 unit hp merk Redmi warna hitam berikut simcardnya**(dirampas untuk negara)**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan karena Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **NOVI YULIANTO BIN RUSTAM EFENDI (Aim)** pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira Jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2023, bertempat di Gang Kandis Rt.02 Rw.01 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *“melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira 13.00 Wib Terdakwamengirim pesan melalui Whatsapp kepada Sdr.KWN KD (DPO) berisi : “ADO LOKAK GAN?” lalu dijawab oleh Sdr.KWN KD (DPO): “ADO, BERAPO?” lalu Terdakwa membalas : “AKU PESAN SATU GARIS” lalu dijawab Sdr.KWN KD (DPO): “IYO, ENAM RATUS, NANTI TEMUI AKU DIDEPAN TERMINAL BETUNGAN” lalu Terdakwa menjawab “IYO”, selanjutnya sekira Jam 18.00 Wib Sdr.KWN KD (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa : “KITO KETEMU DIDEPAN TERMINAL BETUNGAN” lalu Terdakwa menjawab : “OTW” kemudian Terdakwa pergi ke Terminal Betungan dan menunggu disana, kemudian Terdakwa chat lagi : “ AKU LA DIDEPAN TERMINAL BETUNGAN” lalu dibalas Sdr.KWN KD (DPO) : “IYO, PAKAI MOTOR APO?” lalu Terdakwa jawab “AKU PAKAI MIO SOUL” lalu dijawab Sdr.KWN KD (DPO): “AKU PAKAI MOTOR SPACY BAJU WARNO BIRU”, beberapa saat kemudian Terdakwa melihat ada motor spacy dengan pengendara menggunakan baju warna biru datang menghampiri Terdakwa lalu langsung memberikan 1 (satu) paket besar ganja dibungkus dengan kertas koran dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600.000; (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. KWN KD, lalu ganja tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana dan Terdakwa kembali kerumah, lalu setelah sampai di rumah 1 (satu) paket besar ganja tersebut Terdakwa pecah (paketkan kembali) menjadi 7 (tujuh) paket ganja yang dibungkus kertas Koran, kemudian ada yang membeli lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual kepada Saksi RANTO MANIHURUK (Dalam Penuntutan Terpisah) sebanyak 3 (tiga) paket ganja, lalu kepada Sdr. JAMAL (DPO) 1 (satu) paket ganja, teman JHON (DPO) sebanyak 2 (dua) paket ganja, hingga yang ada pada tersangka sisa 1 (satu) paket ganja, dan pada saat Terdakwa sedang berada di rumah datang Satuan Narkoba Polres Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana sebelumnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam setelah dibuka terdapat 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas Koran kemudian tersangka berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Bengkulu.-----

-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Penggadaian Cabang Bengkulu Nomor : 76/10687.002/2023 tanggal 13 Februari 2023 bahwa 1 (satu) paket campuran daun, batang dan biji kering diduga ganja dengan Berat Bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram. -----

----- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : 23.089.11.16.05.0063 tanggal 16 Februari 2023, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket campuran daun, batang dan biji kering diduga ganja dengan Berat Bersih 1,04 (satu koma nol empat) gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan. -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **NOVI YULIANTO BIN RUSTAM EFENDI (AIm)** pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira Jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2023, bertempat di Gang Kandis Rt.02 Rw.01 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu "*melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----*

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira 13.00 Wib Terdakwamengirim pesan melalui Whatsapp kepada Sdr.KWN KD (DPO)berisi : "ADO LOKAK GAN?" lalu dijawab oleh Sdr.KWN KD (DPO): "ADO, BERAPO?"lalu Terdakwa membalas : "AKU PESAN SATU GARIS" lalu dijawabSdr.KWN KD (DPO): "IYO, ENAM RATUS, NANTI TEMUI AKU DIDEPAN TERMINAL BETUNGAN" lalu Terdakwa menjawab "IYO",selanjutnya sekira Jam 18.00 Wib Sdr.KWN KD (DPO)mengirim pesan kepda Terdakwa : "KITO KETEMU DIDEPAN TERMINAL BETUNGAN" lalu Terdakwa menjawab : "OTW" kemudian Terdakwa pergi ke Terminal Betungan dan menunggu disana, kemudian Terdakwa chat lagi : " AKU LA DIDEPAN TERMINAL BETUNGAN" lalu dibalas Sdr.KWN KD (DPO) : "IYO, PAKAI MOTOR APO?" lalu Terdakwa jawab "AKU PAKAI MIO SOUL" lalu dijawab Sdr.KWN KD (DPO): "AKU PAKAI MOTOR SPACY BAJU WARNO BIRU", beberapa saat kemudianTerdakwa melihat ada motor spacy dengan pengendara menggunakan baju warna biru datang menghampiri Terdakwa lalu langsung memberikan 1 (satu) paket besar ganja dibungkus dengan kertas koran dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600.000; (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. KWN KD, lalu ganja tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana dan Terdakwa kembali kerumah, lalu setelah sampai dirumah 1 (satu) paket besar ganja tersebut Terdakwa pecah (paketkan kembali) menjadi 7 (tujuh) paket ganja yang dibungkus kertas Koran, kemudian ada yang membeli lalu Terdakwa menjual kepada Saksi RANTO MANIHURUK (*Dalam Penunutan Terpisah*) sebanyak 3 (tiga) paket ganja, lalu kepada Sdr. JAMAL (DPO) 1 (satu) paket ganja, teman JHON (DPO) sebanyak 2 (dua) paket ganja, hingga yang ada pada tersangka sisa 1 (satu) paket ganja, dan pada saat Terdakwa sedang berada diumah datang Satuan Narkoba Polres Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana sebelumnya dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kantong plastic warna hitam setelah dibuka terdapat 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas Koran kemudian tersangka berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Bengkulu.-----
-----Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Penggadaan Cabang Bengkulu Nomor : 76/10687.002/2023 tanggal 13 Februari 2023 bahwa1 (satu) paket campuran daun, batang dan biji kering diduga ganjadengan Berat Bersih1,04 (satu koma nol empat) gram. -----

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu Nomor :23.089.11.16.05.0063 tanggal 16 Februari 2023, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket campuran daun, batang dan biji kering diduga ganjadengan Berat Bersih1,04 (satu koma nol empat) gram disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Ganja termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan. -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1)UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. EFRAN YULIANSYAH, S.Ip Bin SUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11Februari 2023, sekira jam 10.00 Wib bertempat gang kandis 1 no.05 kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu, karena Terdakwa, menjual Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota satnarkoba yang lainnya yaitu AIPDA MERLANSYAH, BRIPKA AHMAD SIREGAR, BRIPTU DAVID SITOMPUL.
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis ganja.
 - Bahwa, awalnya Pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.30 Wib, saksi, saksi Merlansyah, Ahmad Apandi, dan Saudara David Sitompul berhasil melakukan penangkapan terhadap Ranto Manihuruk dan ditemukan 1 paket narkotika jenis ganja yang mana menurut pengakuan Saudara Ranto ganja tersebut ia beli dari seseorang yang bernama Novi dengan ciri-ciri berambut panjang;
 - Bahwa, kemudian saksi, saksi Merlansyah, Ahmad Apandi, dan Saudara David Sitompul pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di gang kandis 1 no.05 kelurahan kampung melayu, pada saat tiba dirumah Terdakwa para saksi melihat Terdakwa sedang duduk diteras rumah, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Novi dan ditemukan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dengan berat 1,04 gram kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 2. APANDI SIREGAR BIN R SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekira jam 10.00 Wib bertempat gang kandis 1 no.05 kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu, karena Terdakwa, menjual Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota satnarkoba yang lainnya yaitu Briptu Efran Yuliansyah, AIPDA MERLANSYAH, BRIPKA AHMAD SIREGAR, BRIPTU DAVID SITOMPUL.
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis ganja.
 - Bahwa, awalnya Pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.30 Wib, saksi, saksi Merlansyah, Ahmad Apandi, dan Saudara David Sitompul berhasil melakukan penangkapan terhadap Ranto Manihuruk dan ditemukan 1 paket narkotika jenis ganja yang mana menurut pengakuan Saudara Ranto ganja tersebut ia beli dari seseorang yang bernama Novi dengan cirri-ciri berambut panjang;
 - Bahwa, kemudian saksi, Saksi Efran Yuliansyah, saksi Merlansyah, Ahmad Apandi, dan Saudara David Sitompul pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di gang kandis 1 no.05 kelurahan kampung melayu, pada saat tiba dirumah Terdakwa para saksi melihat Terdakwa sedang duduk teras rumah, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Novi dan ditemukan narkotika jenis ganja dengan berat 1,04 gram kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
- 3. MERLANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekira jam 10.00 Wib bertempat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gang kandis 1 no.05 kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu, karena Terdakwa, menjual Narkotika jenis ganja;

- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama anggota satnarkoba yang lainnya yaitu Briptu Efran Yuliansyah, BRIPKA AHMAD SIREGAR, BRIPTU DAVID SITOMPUL.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika jenis ganja.
- Bahwa, awalnya Pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 21.30 Wib, saksi, Saksi Efran Yuliansyah, Saksi Ahmad Apandi, dan saksi David Sitompul berhasil melakukan penangkapan terhadap Saudara Ranto Manihuruk dan ditemukan 1 paket narkotika jenis ganja yang mana menurut pengakuan Saudara Ranto ganja tersebut ia beli dari seseorang yang bernama Novi dengan cirri-ciri berambut panjang;
- Bahwa, kemudian saksi, Saksi Efran Yuliansyah, saksi Ahmad Apandi, dan Saudara David Sitompul pergi kerumah Terdakwa yang beralamat di gang kandis 1 no.05 kelurahan kampung melayu, pada saat tiba di rumah Terdakwa para saksi melihat Terdakwa sedang duduk diteras rumah, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Novi dan ditemukan narkotika jenis ganja dengan berat 1,04 gram kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Bengkulu untuk proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekira jam 10.00 Wib bertempat gang kandis 1 no.05 kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu, karena Terdakwa **menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** kepada Saudara Ranto (berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa, yang menangkap Terdakwa adalah Polisi dari SatNarkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa, Saudara Ranto pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB diwilayah air sebakul Kota Bengkulu telah membeli ganja pada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual ganja kepada Saudara Ranto dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ganja yang Terdakwa miliki ditemukan oleh Polisi sewaktu menangkap Terdakwa yaitu dengan berat 1,04 gram;
- Bahwa, ganja ditemukan oleh Polisi sebanyak 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas Koran dan ganja tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong plastic warna hitam yang Terdakwa letakkan di dapur rumah;
- Bahwa, narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari KWN KD (DPO) dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 76/10687.00/2023 hari senin tanggal 13 Februari 2023 telah melakukan penimbangan satu paket campuran daun, biji, dan batang kering yang diduga ganja dengan hasil berat kotor 4,59 gram gram dan berat bersih 1,04 gram yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dan ditandatangani oleh Yasrizal selaku kepala cabang.
- Laporan pengujian barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu tanggal 16 Februari 2023 telah dilakukan pembukaan segel sampel barang bukti diduga ganja atas nama HERI PRASETIO BIN THOMAS SUCIPTO, dengan hasil **positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si Apt.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 paket ganja
- 1 buah plastic warna hitam
- 1 unit hp merk Redmi warna Hitam berikut simcardnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekira jam 10.00 Wib bertempat gang kandis 1 no.05 kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu, karena Terdakwa **menjual narkotika**

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I dalam bentuk tanaman kepada Saudara Ranto (berkas penuntutan terpisah);

- Bahwa, yang menangkap Terdakwa adalah Polisi dari SatNarkoba Polres Bengkulu;
- Bahwa, Saudara Ranto pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB diwilayah air sebakul Kota Bengkulu telah membeli ganja pada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual ganja kepada Saudara Ranto dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, ganja yang Terdakwa miliki ditemukan oleh Polisi sewaktu menangkap Terdakwa yaitu dengan berat 1,04 gram;
- Bahwa, ganja ditemukan oleh Polisi sebanyak 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas Koran dan ganja tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong plastic warna hitam yang Terdakwa letakkan di dapur rumah;
- Bahwa, narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari KWN KD (DPO) dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 76/10687.00/2023 hari senin tanggal 13 Februari 2023 telah melakukan penimbangan satu paket campuran daun, biji, dan batang kering yang diduga ganja dengan hasil berat kotor 4,59 gram gram dan berat bersih 1,04 gram yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dan ditandatangani oleh Yasrizal selaku kepala cabang.
- Laporan pengujian barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu tanggal 16 Februari 2023 telah dilakukan pembukaan segel sampel barang bukti diduga ganja atas nama HERI PRASETIO BIN THOMAS SUCIPTO, dengan hasil **positif ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si Apt.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum, dimana orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa NOVI YULIANTO Bin Rustam Effendi (Alm) dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitas Terdakwa telah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat dakwaan, dimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah subjek hukum tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau bertentangan dengan undang-undang untuk perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu rumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Jika

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merujuk kepada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 41, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium. Jumlah dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga demikian, keberadaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga ditujukan untuk membatasi jumlah maupun penggunaan dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada konteks pengaturan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dari rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tanpa hak (*zonder eigen recht*) yaitu tanpa adanya persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa meskipun secara konseptual demikian, dalam praktiknya sering kali ditemui bahwa seseorang yang telah memiliki hak atas suatu zat narkotika menyalahgunakan zat narkotika tersebut sehingga tidak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Dengan argumentasi demikian maka rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan alternatif “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana salah satu sub unsur pasal terpenuhi maka terpenuhilah seluruh unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa unsur perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut;

Menimbang, bahwa “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (lihat Pasal 1 Undang-Undang Narkotika);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 12 diketahui bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Adapun yang digolongkan sebagai Narkotika golongan I sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekira jam 10.00 Wib bertempat gang kandis 1 no.05 kecamatan kampung melayu Kota Bengkulu, Terdakwa ditangkap oleh saksi Efran Yuliansyah, Saksi Apandi Siregar, dan Saksi Merlansyah yang merupakan anggota Polisi dari SatNarkoba Polres Bengkulu karena Terdakwa **menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** kepada Saudara Ranto (berkas penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan hasil pengembangan dari perkara Saudara Ranto yang ditangkap terlebih dahulu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB diwilayah air seabuk Kota Bengkulu karena telah membeli ganja pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual ganja kepada Saudara Ranto dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian para anggota Polisi tersebut melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan ganja dengan berat 1,04 gram yang Terdakwa simpan di dalam kantong plastic warna hitam yang Terdakwa letakkan di dapur rumah;

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari KWN KD (DPO) dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 76/10687.00/2023 hari senin tanggal 13 Februari 2023 telah melakukan penimbangan satu paket campuran daun, biji, dan batang kering yang diduga ganja dengan hasil berat kotor 4,59 gram gram dan berat bersih 1,04 gram yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah dan ditandatangani oleh Yasrizal selaku kepala cabang.
- Laporan pengujian barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu tanggal 16 Februari 2023 telah dilakukan pembukaan segel sampel barang bukti diduga ganja atas nama HERI PRASETIO BIN THOMAS SUCIPTO, dengan hasil **positif ganja** dan terdaftar dalam

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si Apt.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka permohonan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa dapat dijadikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa dalam dalam penjatuhan pidana yang paling, tepat, adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan penjara pengganti menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 paket ganja seberat 1,04 gram
- 1 buah plastik warna hitam

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit hp merk Redmi warna hitam berikut simcardnya

Terhadap barang bukti tersebut diatas terbukti digunakan untuk kejahatan maka dengan demikian terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : NOVI YULIANTO Bin Rustam Effendi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda 1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 paket ganja seberat 1,04 gram;
 - 1 buah plastic warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 unit hp merk Redmi warna hitam berikut simcardnya

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H, Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Doddy Hidayat, S.H Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2023/PN Bgl